

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN MALANG
2020**

PUTUSAN NOMOR : 01/PS.REG/16.23/VIII/2020, 131 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BAWASLU KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah atas Permohonan bakal calon pasangan calon yaitu Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, atas dikeluarkannya Berita Acara tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2020.

- : Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dengan Nomor Register 01/PS.REG/16.23/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 ini pada pokoknya akibat terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2022 tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di tingkat Kabupaten Malang masa Perbaikan, maka bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko dinyatakan TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang memutuskan : 1) mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) Menyatakan hak Pemohon dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020; 3) Membatalkan Berita Acara hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020; 4) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Verfak ulang dukungan perbaikan selama 3 (tiga) hari terhadap dukungan perbaikan yang telah terdaftar dalam SILON; 5) Memerintahkan Termohon untuk membuat juknis pelaksanaan Verfak ulang dan menyelesaikan proses verfak dan rekapitulasi di semua tingkatan paling lambat 7 hari setelah putusan ini dibacakan; 6) Memerintahkan untuk menerima pendaftaran Bapaslon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang atas nama Pemohon; dan memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 8 September 2020.